**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 1 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II .

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ;

5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaaran Negara Nomer 3693);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan-Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tenteng Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1996;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570-360 Tanggal 28 oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendaliaan Kredit Anggaran;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pendiskronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaram Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/SK 08/107/01/1997 Tanggal 23 Juli 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaaran 1999/2000.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **:** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000**.

**Pasal 1**

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlaah RP.287.318.439.100,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

| | |
|---|---|
| - Pendapatan | Rp. 287.318.439.100,- |

b. BELANJA :

| | |
|---|---|
| - Rutin | Rp. 167.439.933.815,- |
| - Pembangunan | Rp. 119.878.505.285,- |
| | Rp. 287.318.439.100,- |

**Pasal 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan trediri dari :

| | |
|---|---|
| a. Pendapatan | Rp. 13.962.262.224,- |
| b. Belanja | Rp. 13.962.262.224,- |

**Pasal 3**

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini;

(2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Lebih Lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana Lampiran-Lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran III : Pendapatan.

b. Lampiran IV : Belanja Rutin.

c. Lampiran V : Belanja Bangunan

**Pasal 4**

Rincian Urusan Bagian Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturaan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 5 Mei 1999

| | |
|---|---|
| **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI** | **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,** |
| K e t u a, | |
| t t d | t t d |
| **DRS. H. SYAUKANI. HR** | **DRS.H.A.M SULAIMAN. MSc** |